

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Mengenai penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi definisi penyidikan sebagai serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum, pasal 1 ayat 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidikan adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.<sup>1</sup>

Menurut Soerjono Soekanto,<sup>2</sup> kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan.

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet, merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial, penyebab lainnya seperti bertambah atau berkurangnya penduduk, pertentangan (conflict) dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi didalam tubuh masyarakat itu sendiri. <sup>3</sup>Beberapa orang menganggap kemajuan teknologi seperti internet banyak memberikan manfaat, baik dari segi keamanan maupun kenyamanan. Namun dampak negatif terjadi pula akibat pengaruh penggunaan media internet. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan.

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (penyelidikan dan penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 109.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 87- 88

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 273

Saat ini berkembangnya teknologi menjadi tingginya kejahatan dalam hal ini peran kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran terhadap pornografi melalui media internet diperlukan suatu kebijakan atau penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>4</sup>

Istilah kebijakan berasal dari Bahasa Inggris yakni *policy* atau dalam bahasa Belanda *politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan public, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).

Menurut catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) ditahun 2017 terdapat 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat, 26% atau 3.258 kasus diantaranya terjadi diruang publik. Dari data yang ada menurut Ketua Komnas Wanita Azriana Rambe Manalu (2017), data yang didapat kan oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2010 samapai 2015 kekerasan terhadap perempuan hingga mencapai mengalami peningkatan memperoleh angka yang sanagt tinggi yaitu sebanyak 321.752, walaupun pada tahun 2016 angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan menjadi 291.150, jika dibandingkan dengan tahun 2010-2012 (106.103-216.156) angka pada tahun 2016 tergolong tinggi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Agus Raharjo, *Cyber Crime; Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya, Bandung, 2006, hal. 9.

<sup>5</sup>Yuni Kartika, Andi Najemi, “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcaliing) dalam Perspektif Hukum Pidana” *Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 2 Universitas Jambi hal. 4.

Berikut kejahatan kesusilaan yang diatur dalam pasal 281-303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

(a) Melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281 KUHP), (b) Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283 KUHP), (c) Melakukan zina, perkosaan, dan hal-hal lain yang berhubungan melakukan atau memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296 KUHP), (d) Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297 KUHP), (e) Berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299 KUHP), (f) Berhubungan dengan minuman yang memabukkan (Pasal 300 KUHP), (g) Menyerahkan anak-anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301 KUHP), (h) Penganiyaan hewan (Pasal 302 KUHP), (i) Perjudian (Pasal 303 dan 303 bis KUHP).<sup>6</sup>

Untuk mencegah kejahatan yang terjadi di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasanya disebut dengan (UU ITE). Namun kenyataannya kejahatan di bidang ITE masih banyak terjadi, seperti pencemaran nama baik, perusakan jaringan cyber (hacking) serta penyebaran konten yang melanggar nilai kesusilaan seperti gambar atau video pornografi.

Delik yang diancam dengan Pasal 282 yang menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno. Tindak pidana pornografi sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan lebih khusus lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

---

<sup>6</sup> Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstentif dan Studi Kasus*, Suluh media, Yogyakarta, 2017, hal. 41.

Tentang Pornografi (UUP). Namun, karena perubahan modus dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebarannya sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>7</sup>

Mengenai pengaturan tentang penyidikan tentang perkara pidana informasi Pasal 42 Undang-Undang ITE memberikan penegasan bahwa tata cara penyidikan yang berlaku dalam Undang-Undang ITE adalah penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981, KUHAP) ditambah dengan ketentuan lain yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ITE. Pengaturan ini pada dasarnya menunjukkan bahwa KUHAP masih menjadi dasar penanganan perkara pidana informasi dan transaksi elektronik sepanjang tidak merumuskan adanya pengaturan khusus. Berdasarkan hal tersebut maka penyidikan tetap didasarkan pada Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyatakan bahwa, “Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang teradi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan sudah menunjukkan tahapan berbeda jika dibandingkan dengan penyelidikan. Penyidikan berfokus pada pengumpulan bukti untuk dapat menunjukkan bentuk perbuatan pidana yang terjadi dan menemukan pelaku dari perbuatan pidana tersebut. Berbeda halnya dengan penyelidikan yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbuatan pidana.

Penyidik Sebagaimana kewajibannya mempunyai wewenang dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana

---

<sup>7</sup> Erinda Sinaga, “Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 4 Universitas Riau, 2014.

(a)Melakukan Tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, (b)Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka, (c)Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, (d)Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, (e)Mengambil sidik jari dan memotret seseorang, (f)Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, (g)Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, (h)Mengadakan penghentian penyidikan, (i)Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penegak Hukum yang bertugas dalam tahap penyidikan ini terdiri dari pejabat Polisi Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Terkait dengan penyidik dalam perkara pidana informasi dan transaksi elektronik ini Pasal 43 angka 1 Undang-Undang ITE memberikan penegasan bahwa pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang dimaksudkan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu dilingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang diberi wewenang melakukan penyidikan. PNS Pemerintah dibidang Teknolgi Informasi dan Transkaksi Elektronik yang berwenang melakukan penyidikan dalam hal perbuatan pidana informasi dan transaksi elektronik berasda pada kewenangan Kementrian Komunikasi dan Informatika dengan Unit Keja Inspektorat Jenderal Kementiran Komunikasi dan Informatika.<sup>8</sup>

Berbagai kejahatan atau tindak pidana terjadi di Indonesia, salah satunya adanya tindak pidana pornografi. Pornografi sering terjadi melalui sistem informasi an telekomunikasi atau *online*, di mana setiap orang mulai dari anak-anak hingga dewasa dapat melakukannya. Melalui media sosial atau media *online* setiap orang dapat

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 120.

mengetahui adanya hal yang menyangkut pornografi. Rumusan tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang ITE diatur dalam BAB VII mengenai perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana. Oleh karena itu, tindak pidana pornografi termasuk ke dalam hal yang dilarang karena melanggar kaidah kesusilaan.

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE di atas, memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana cukup sering terjadi, penyebarannya yang melalui media elektronik menjadi modus penyebaran saat ini. Hal ini membuat kerugian yang lebih besar terhadap korban karena penyebarannya yang sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh umum.

Pasal 45 ayat (1) menyatakan “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1-4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)”.

Di dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi, Kepolisian berwenang melakukan penyidikan seperti yang diatur juga di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Pengecualian-pengecualian di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di dalam proses penyidikan oleh Polri antara

lain di dalam Pasal 24 yakni bahwa disamping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam tindak pidana meliputi, tetapi tidak terbatas pada barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optic maupun bentuk penyimpanan data lainnya dan data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Perihal alat-alat bukti yang sah yang ditentukan oleh Undang-Undang, Pasal 184 KUHAP menentukan:

(a)Keterangan Saksi, (b)Keterangan Ahi, (c)Surat, (d)Petunjuk, (e)Keterangan Terdakwa

Setelah penulis melihat dari tahapan penyidikan tampak bahwa pengaturan khusus hanya memberikan tambahan terhadap mekanisme baru dalam proses penyidikan dan alat-alat bukti baru dalam perkara pidana pornografi melalui internet. Secara keseluruhan dapat diartikan bahwa Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP masih tetap menjadi pedoman utama. Walaupun Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi tidak memberikan pengaturan terhadap penyelidikan, tahap ini tetap berlaku sebagai bagian dari proses Hukum Acara Pidana yang berlaku sesuai KUHAP, Dengan tidak diaturnya pelaksanaan penyelidikan dalam Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Pornografi maka penyelidik yang dimaksud adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyelidikan menjadi “monopoli tunggal” Polisi yang tidak boleh dilakukan campur tangan terhadapnya.<sup>9</sup>

Di dalam kedua Undang-Undang tersebut mengatur tentang perbuatan pidana serta sanksi pidananya yang terdapat dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Undang-Undang Pornografi dan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu artinya

---

<sup>9</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 134.

bahwa sanksi pidana masih dibutuhkan untuk mengatur ketertiban umum dan keamanan masyarakat.

Adapun perbuatan-perbuatan yang termaksud dalam tindak pidana terhadap pornografi melalui media internet yaitu:

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi menyatakan:

(a)Persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, (b)Kekerasan seksual, (c)Masturbasi atau onani, (d)Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, (e)Alat kelamin atau, (f)Pornografi Anak.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyatakan:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah).

Dalam sebuah kasus tindak pidana pornografi perlu adanya penyidikan Ketika tindak pidana tersebut terjadi, dalam melakukan proses penyidikan jangka waktu penahanan sangat penting karena dapat membuat tersangka bebas dari hukum yang dijelaskan pada Pasal 109 Ayat 2 KUHAP. Penyidikan merupakan peran penting dalam mengumpulkan alat bukti yang terjadi untuk menemukan tersangkanya. Apabila penyidikan tidak cukup ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang ditentukan Undang-Undang maka kesalahan didakwakan kepada tersangka dibebaskan dari hukumann. Sebaliknya apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal



184 KUHP, terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena pertimbangan bahwa hukum dapat memberikan pidana kepada seseorang, maka hukum harus digunakan secara berhati-hati, cermat, menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.

Berdasarkan hal yang disebutkan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan menuangkan ke dalam penulisan dengan mebambil judul: **“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI “**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah diperlukan guna mempermudah pelaksanaan dan supaya sasaran penelitian menjadi jelas, tegas, dan terarah dan mencapai hasil yang dikehendaki. Selain itu diharapkan dapat memberikan arah pembahasan yang jelas sehingga berbentuk hubungan yang tepat dengan masalah yang dibahas. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi?
- 2) Apakah Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi?

## **C. Tujuan penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitan dan penulisan tersebut yakni sebagai berikut:

- 1) Untuk Mengetahui Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi.

- 2) Untuk Mengetahui Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial.

## 2. Tujuan Penulisan

- 1) Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Penyidikan dan Kendala Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial di Kota Jambi.
- 2) Diharapkan Penelitian Ini Dapat Memberikan Wawasan Tentang Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi.
- 3) Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum Di Universitas Batanghari Jambi.

## D. Kerangka Konseptual

Guna memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian, maka penulis menyusun kerangka konseptual sebagai berikut:

### 1) Proses

Proses ialah sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu keadaan atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Proses yang dikemukakan oleh *Gibson* yaitu aktivitas yang memberikan komunikasi, evaluasi, prestasi kerja, keputusan, sosialisasi dan pengembangan, kemudian proses dikemukakan oleh *Handyaningrat* sebagai rangkaian tahap kegiatan mulai dari penentuan sasaran sampai dengan berakhirnya sasaran untuk tercapainya tujuan.<sup>10</sup>

### 2) Penyidikan

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomot 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi definisi penyidikan adalah “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini

---

<sup>10</sup> M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung, 2012, hal. 30

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing* Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.<sup>11</sup>

### 3) Tindak Pidana Pornografi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal 1 Huruf 1 bahwa: “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunti, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Sedangkan menurut Adami Chazawi menyebutkan bahwa: “Tindak Pidana Pornografi adalah tindak pidana yang mengandung segala perbuatan yang berhubungan dengan pornografi yang dilarang oleh Undang-Undang Pornografi dan diancam dengan pidana tertentu terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>12</sup>

### 4) Media Sosial

“Media sosial adalah media *online* (daring) yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan social secara *online* di internet”.<sup>13</sup> Di media sosial, para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi berbagi dan berbagai kegiatan lainnya. Media sosial menggunakan teknologi berbasis *website* atau aplikasi yang dapat mengubah

---

<sup>11</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 120.

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayumedia, Malang, 2013, hal. 3-4.

<sup>13</sup> <https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/kecanduan-penggunaan-keuntungan-aplikasi-media-sosial/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2023

suatu komunikasi ke dalam bentuk dialog interaktif. Beberapa contoh media sosial yang banyak digunakan adalah *youtube, facebook, whatsapp, dan lain-lain*.

## **E. Landasan Teoritis**

Landasan Teoritis adalah penggunaan teori atau pendapat para sarjana hukum yang dapat dijadikan panduan dalam penelitian ini. Hal ini merupakan suatu kaidah formal dalam penyusunan karya ilmiah dalam bidang hukum secara teoritis (*ius comminis opinio doctrum*). Secara singkat penulis mencoba memberikan landasan teoritis atas apa yang akan disajikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>14</sup>

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai Tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Sarjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1993, Hal. 5.

hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan).<sup>15</sup>

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>16</sup>

Keberhasilan penegakan hukum mungkin dioengaruhi oleh beberapa faktor yang terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

Faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Hukum (Undang-Undang)
- 2) Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara kerja yang digunakan untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, atau cara kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data dari objek yang menjadi sasaran dari peneliti untuk memecahkan masalah.

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1993, hal. 24.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hal. 25.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, hal. 6.

## 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yuridis empiris, yakni penelitian Yudridis Empiris Berarti:

Suatu metode penelitian di bidang hukum yang nyata serta dan memiliki fungsi dapat memberikan gambaran hukum yang nyata serta memberikan pemahaman dalam memneliti bagaimana kinerja hukum disuatu lingkungan masyarakat<sup>18</sup>. Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi, kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang telah dikemukakan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan sosiologis ataupun *Socio-legal research* merupakan hukum orang (manusia dan Lembaga hukum) yang terjadi pada lingkungan masyarakat kemudian dalam kesempatan yang ada, peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sesuai dengan opini Moleong pendekatan kualitatif mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata maupun lisan sesuai dengan informan dan perilaku yang diamati tidak dituliskan dalam variabel ataupun hipotesis begitu pula sesuai dengan opini Soerjono Soekanto metode kualitatif adalah suatu metode penelitian yang mendapatkan data deskriptif analisi, yaitu sesuatu yang disampaikan informan secara tertulis atau lisan di mana mempunyai tingkah laku yang diteliti, dipelajari, dan nyata sebagai sesuatu yang utuh.<sup>19</sup>

Dalam hal ini tentang Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi.

---

<sup>18</sup>Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penenlitan Hukum Normatif dan Empiris* Yogyakarta, Pustaka, 2010, hal. 51.

<sup>19</sup> S. Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984 hal. 20.

### 3. Sumber Data

Arti dari sumber data pada penelitian yakni subyek dari mana datanya didapatkan dan sumber data yang dipergunakan ialah:

#### 1) Data Hukum Primer

merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, berupa sejumlah informasi keterangan serta hal yang berhubungan dengan obyek penelitian. Sumber data adalah temoat ditemukan data. Sumber data primer adalah penulis akan melakukan wawancara langsung dengan penyidik kepolisian, pelaku, dan korban.

#### 2) Data Hukum Sekunder

Merupakan data yang duperoleh dari sumber bahan kepustakaan yakni melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang diatas.

#### 3) Data Tersier


Merupakan sumber hukum yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer, data sekunder, yaitu berupa Kamus Hukum (*Law Dictionary*).

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dugunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### a) Wawancara

Yakni suatu proses pengambilan data dengan cara berkomunikasi antara satu orang dengan orang lain untuk memperoleh data yang lebih jelas dan tepat tentang Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi.



b) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode untuk mengumpulkan data informasi yang dilakukan melalui laporan seperti dokumen yang sudah disusun untuk situasi ini dilakukan untuk memperoleh literatur yang terkait dengan judul skripsi yang diteliti ini.

**5. Teknik Penarikan Sampel**

Teknik penarikan sampel ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yakni Teknik sampling untuk menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian skripsi ini.

**6. Analisis Data**

Setelah semua data dan informasi terkumpul, maka pada saat itu data dan informasi tersebut dipecah secara subjektif khususnya memeriksa informasi (Hartono) (Hartono) (Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, 2012) (Arief, 2005) yang bergantung pada data atau jawaban responden dan membuat kesimpulan yang induktif mengenai Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi.

**G. Sistematika Penulisan**

Pembahasan secara terperinci atas penelitian ini akan tertuang dalam penulisan skripsi yang terbagi dalam lima (5) bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu:

**Bab Satu Pendahuluan**, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.



**Bab Dua Tinjauan Umum Tentang Penyidikan** , dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian penyidikan, kewenangan penyidik, tugas dan fungsi penyidik.

**Bab Tiga Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pornografi**, dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian tindak pidana pornografi, unsur-unsur tindak pidana pornografi, jenis-jenis tindak pidana pornografi, dan peraturan tindak pidana pornografi.

**Bab Empat Pembahasan**, dalam bab ini penulis menguraikan:

Bagaimana Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi melalui Media Sosial Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dan Kendala Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Oleh Kepolisian Resort kota Jambi

**Bab Lima Penutup**, bab ini merupakan ringkasan mengenai seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

